



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN MAYANGAN

Jl. Kolonel Sugiono No. 01 Telp. (0343) 424609 Pasuruan 67121

KEPUTUSAN

LURAH MAYANGAN KECAMATAN PANGGUNGREJO

KOTA PASURUAN

NOMOR : 188/09/423.404.06/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL)

" DAHLIA " KELURAHAN MAYANGAN

KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

TAHUN 2022- 2024

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga, perlu diadakan kegiatan kelompok BINA KELUARGA LANSIA (BKL);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a diatas maka dianggap perlu untuk membentuk kelompok BINA KELUARGA LANSIA (BKL) "DAHLIA" Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan keputusan Lurah.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
3. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH MAYANGAN TENTANG SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BKL KELURAHAN MAYANGAN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN.

PERTAMA : Membentuk kelompok BINA KELUARGA LANSIA (BKL) di Wilayah Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan bernama "DAHLIA" dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok BKL sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama bertugas :
a. Membuat jadwal kegiatan kelompok

- c. Mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKL dan anak balitanya
- d. Melakukan kunjungan rumah dan memberikan rujukan
- e. Membuat laporan kegiatan
- f. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pembina

- KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas Kelompok BKL sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua merupakan swadaya
- KEEMPAT : Masa jabatan kepengurusan Kelompok BKL ini adalah 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 17 Januari 2022

LURAH MAYANGAN



YOYOK, SE.

NIP. 19690609 199101 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Pasuruan
2. Lurah (selaku Kepala Wilayah)
3. PKB (selaku Pembina)
4. Forum Tri Bina Kota
5. Arsip

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA " DAHLIA "
KELURAHAN MAYANGAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
TAHUN 2022 – 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK	NAMA	KETERANGAN
1	PELINDUNG	YOYOK, SE	LURAH
2	PEMBINA	MARISON SIREGAR	PENYULUH KB
3	KETUA	ANIK JULAIKHA	ANGGOTA MASY.
4	SEKRETARIS	Hj LILIK	ANGGOTA MASY.
5	BENDAHARA	LULUK FAUZIAH	ANGGOTA MASY.
6	KADER	a. SUSILO RETNO	ANGGOTA MASY.
		b. RODIYAH	ANGGOTA MASY.
		c. M DHORI	ANGGOTA MASY.

LURAH MAYANGAN



YOYOK, SE.
NIP. 19690609 199101 1 001